



## **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

#### **NOMOR 8 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

### **PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN**

### **DAERAH KALIMANTAN BARAT**

### **TAHUN 2013 – 2017**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA SINGKAWANG,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Singkawang sejak Tahun 2003 telah melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan setoran modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2013-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**dan**  
**WALIKOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 - 2017.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah.

5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Tambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Kalbar.
- (2) Tujuan dilakukan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **TAMBAHAN SETORAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 6.605.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (2) Tambahan Setoran Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar pada Tahun 2013 - 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dan disetorkan setiap tahun dengan rincian :
  - a. tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
  - b. tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
  - c. tahun 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - d. tahun 2016 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah); dan
  - e. tahun 2017 sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 31.605.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Apabila modal sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 4**

Seluruh modal disetor dan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **Pasal 5**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.

### **BAB IV PENGANGGARAN**

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

### **BAB VI PEMBAGIAN DEVIDEN**

#### **Pasal 8**

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

**Ditetapkan di Singkawang**  
**pada tanggal 26 Desember 2012**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

ttd

**AWANG ISHAK**

**Diundangkan di Singkawang**  
**pada tanggal 26 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,**

ttd

**SYECH BANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

**YASMALIZAR, S.H.**

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2013 - 2017**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) hasil pajak daerah
  - 2) hasil retribusi daerah
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka (3) di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal daerah sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 - 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 6.605.000.000,- ( Enam Miliar Enam Ratus Lima Juta Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2003 disetor sebesar Rp.75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tahun 2004 disetor sebesar Rp. 27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Tahun 2005 disetor sebesar Rp. 501.000.000,-(Lima Ratus Satu Juta Rupiah);
- Tahun 2006 disetor sebesar Rp. 752.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- Tahun 2007 disetor sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2008 disetor sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2009 disetor sebesar Rp. 700.000.000,-(Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2010 disetor sebesar Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
- Tahun 2011 disetor sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Tahun 2012 disetor sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah).

### Ayat (2)

Tambahan Setoran Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017 terakumulasi setiap tahunnya sebagai berikut :

- Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah)
- Tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah)
- Tahun 2015 sebesar Rp. 12.000.000.000,-(Dua Belas Milyar Rupiah)
- Tahun 2016 sebesar Rp. 18.000.000.000,-(Delapan Belas Milyar Rupiah)
- Tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,-(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)

### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal diatas atau lebih besar dari tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Deviden yang diterima dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah/BUMD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 32**